



SALINAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

3. Peraturan Presiden . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

2. Operasi . . .

2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
4. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah tahap seluruh kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.
5. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.

10. Setiap Orang . . .

10. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
11. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
12. Area Pencarian adalah area yang diperkirakan Korban berada berdasarkan hasil teknis perhitungan pencarian.
13. Perpanjangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah penambahan jumlah hari untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
14. Pembukaan Kembali Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah pengaktifan kembali kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah dihentikan dan dinyatakan selesai.
15. Berita SAR adalah surat yang dibuat dalam bentuk khusus dan dikirim melalui jalur komunikasi elektronik.
16. Pos Komando Operasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah pusat koordinasi dan pengendalian seluruh unsur dalam organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tindakan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi Korban pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
17. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
18. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
19. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

20. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- b. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan pada saat terjadi:
 - a. Kecelakaan;
 - b. Bencana; dan/atau
 - c. Kondisi Membahayakan Manusia.
- (2) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

Pasal 4

- (1) Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Kecelakaan kapal;
 - b. Kecelakaan . . .

- b. Kecelakaan pesawat udara; dan
 - c. Kecelakaan dengan penanganan khusus.
- (2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kapal tenggelam;
 - b. kapal tubrukan;
 - c. kapal terbakar;
 - d. kapal kandas;
 - e. kapal mati mesin;
 - f. kapal hilang kontak;
 - g. kapal terbalik;
 - h. orang jatuh dari kapal ke air; dan
 - i. evakuasi medis terhadap orang di atas kapal.
- (3) Kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pesawat udara jatuh;
 - b. pesawat udara terbakar;
 - c. pesawat udara tubrukan;
 - d. pesawat udara tergelincir;
 - e. pesawat udara hilang kontak; dan
 - f. pesawat udara mendarat darurat.
- (4) Kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecelakaan kereta api; dan
 - b. Kecelakaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan pada tahap tanggap darurat meliputi serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi Korban.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. angin topan;

f. tanah longsor . . .

- f. tanah longsor;
- g. gagal teknologi;
- h. konflik sosial; dan
- i. kebakaran hutan.

Pasal 6

- (1) Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
- (2) Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa peristiwa:
 - a. kebakaran;
 - b. orang tercebur;
 - c. orang tenggelam;
 - d. percobaan bunuh diri;
 - e. terjebak di lift;
 - f. terjebak di reruntuhan bangunan;
 - g. tersesat di gunung dan/atau hutan; dan
 - h. terjebak dalam ruang terbatas.

Pasal 7

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc*;
- b. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 8

- (1) Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Berita SAR.
- (3) Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator Pencarian dan Pertolongan;
 - b. koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan
 - d. unit Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Struktur organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 1

Koordinator Pencarian dan Pertolongan

Pasal 9

- (1) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan sistem Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menunjuk . . .

- b. menunjuk, menetapkan, dan menugaskan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. memberikan perlindungan hukum dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyediakan sumber daya yang diperlukan di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- e. melakukan koordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. melaksanakan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- g. melakukan koordinasi dengan lembaga atau organisasi internasional di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

- (1) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten bidang operasi;
 - b. asisten bidang sarana dan prasarana;
 - c. asisten bidang sumber daya manusia; dan/atau
 - d. asisten bidang administrasi dan dokumentasi.
- (3) Asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.

- (4) Penunjukan asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Asisten koodinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Berita SAR.

Pasal 11

- (1) Asisten bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat di lingkungan Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
- (2) Asisten bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat di lingkungan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Asisten bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dijabat oleh pejabat di lingkungan Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Asisten bidang administrasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dijabat oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Utama.

Pasal 12

- (1) Asisten bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pengusulan dan pembentukan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh Kepala Kantor;
 - b. memberikan saran teknis Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan;
 - c. meneliti dan mengevaluasi rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dibuat oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;

d. mengelola data . . .

- d. mengelola data dan informasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan oleh koordinator Pencarian dan Pertolongan;
 - e. mengelola dukungan administrasi dan pertanggungjawaban biaya operasi; dan
 - f. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (2) Asisten bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan memfasilitasi dukungan logistik, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
 - b. memberikan saran teknis di bidang logistik;
 - c. mengelola data dan informasi logistik, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi;
 - d. menyediakan dukungan tim perbekalan; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (3) Asisten bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan memfasilitasi dukungan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang akan ditugaskan sebagai unit Pencarian dan Pertolongan;
 - b. memberikan saran teknis di bidang pemberdayaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. mengelola data dan informasi di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (4) Asisten bidang administrasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan memfasilitasi dukungan administrasi persuratan, medis, media dan kehumasan;

b. memberikan . . .

- b. memberikan saran teknis di bidang medis, pemberitaan, dan kehumasan;
- c. mengelola data dan informasi di bidang administrasi, medis, media dan kehumasan; dan
- d. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, koordinator Pencarian dan Pertolongan dapat menugaskan tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dari asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh asisten koordinator Pencarian dan Pertolongan bidang operasi.
- (4) Tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. memberi masukan, saran, dan gagasan;
 - c. memberikan dukungan pengerahan personel maupun sarana dan prasarana;
 - d. membantu koordinasi dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. membuat laporan hasil asistensi kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.

Paragraf 2

Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 14

- (1) Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dijabat oleh Kepala Kantor.
- (2) Dalam keadaan tertentu Kepala Badan dapat menunjuk koordinator misi Pencarian dan Pertolongan selain Kepala Kantor.
- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kondisi keamanan;
 - b. eskalasi musibah dan Bencana;
 - c. Kepala Kantor berhalangan sementara atau tetap; dan
 - d. berkemampuan sebagai koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 15

- (1) Kondisi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan kondisi daerah yang mengalami gangguan keamanan yang disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. penetapan sebagai daerah operasi militer;
 - b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
 - c. teror.
- (2) Eskalasi musibah dan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan musibah dan Bencana lebih dari satu kejadian dalam wilayah tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan yang terjadi dalam waktu bersamaan.
- (3) Kepala Kantor berhalangan sementara atau tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. menjalankan . . .

- b. menjalankan cuti;
 - c. menjalani perawatan medis; dan/atau
 - d. telah memasuki masa pensiun.
- (4) Berkemampuan sebagai koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang paling sedikit meliputi kepemimpinan di lapangan, koordinasi, dan menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 16

- (1) Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan selain Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diusulkan secara tertulis disertai dengan pertimbangan.
- (2) Usulan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengeluarkan Berita SAR penunjukan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 17

- (1) Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menunjuk koordinator lapangan dan membentuk unit Pencarian dan Pertolongan;
 - c. mengumpulkan dan mengevaluasi data Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - d. mengumpulkan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi kejadian;
 - e. menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;

f. menyampaikan . . .

- f. menyampaikan laporan awal dan laporan harian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan melalui alat komunikasi dan media elektronik dalam Berita SAR;
- g. berkoordinasi dengan pusat koordinasi penyelamatan negara lain mengenai Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan apabila Kecelakaan dan/atau Bencana terjadi di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- h. melaksanakan *briefing* dan *debriefing* kepada koordinator lapangan dan unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- i. melaksanakan perubahan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan;
- j. mengoordinasikan penyediaan dukungan logistik unit Pencarian dan Pertolongan dan Korban dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- k. membuat rekaman berita, kronologi, dan dokumentasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- l. mengusulkan Penghentian dan Perpanjangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- m. mengembalikan unit Pencarian dan Pertolongan ke instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- n. membuat laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- o. memberikan keterangan secara resmi kepada pihak yang berkepentingan tentang Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Format daftar periksa koordinator misi Pencarian dan Pertolongan, format *briefing*, dan format *debriefing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh staf.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang operasi;
 - b. bidang intelijen;
 - c. bidang komunikasi;
 - d. bidang administrasi;
 - e. bidang logistik;
 - f. bidang medis; dan/atau
 - g. bidang humas, data, dan informasi.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

- (1) Staf bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;

c. memberikan . . .

- c. memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dalam aspek perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - d. menghitung luas Area Pencarian;
 - e. menginventarisasi, menghitung, dan menyiapkan sumber daya Pencarian dan Pertolongan yang dibutuhkan;
 - f. menyiapkan bahan *briefing* Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai petunjuk koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - g. melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - h. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir;
 - i. menyiapkan jejaring koordinat Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - j. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (2) Staf bidang intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah data atau informasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia guna mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. memperbaharui data atau informasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

(3) Staf bidang . . .

- (3) Staf bidang komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan jejaring sistem komunikasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima, mencatat, dan mengolah semua berita yang diterima terkait dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagai data dan informasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. membantu koordinator misi Pencarian dan Pertolongan berkomunikasi dengan seluruh unit Pencarian dan Pertolongan yang dikerahkan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (4) Staf bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;
 - b. menganalisa informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan administrasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. melakukan proses registrasi dan filterisasi terhadap unit Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan pencatatan kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan administrasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

f. menyiapkan . . .

- f. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (5) Staf bidang logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. menganalisa setiap informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menyiapkan perencanaan dukungan logistik sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditentukan;
 - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menghitung kebutuhan bahan bakar, permakanan, dan peralatan yang digunakan dalam mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (6) Staf bidang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan penyiapan rumah sakit rujukan terdekat dengan lokasi kejadian;
 - b. memberikan bantuan medis dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. memberikan saran kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam penanganan Korban di lapangan;

d. memberikan . . .

- d. memberikan arahan kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan terkait rumah sakit rujukan;
 - e. melakukan pengawalan Korban ke rumah sakit rujukan sampai mendapatkan penanganan lebih lanjut;
 - f. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (7) Staf bidang humas, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menyimpan dokumentasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan baik dokumentasi audio maupun visual;
 - b. menyediakan bahan yang diperlukan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dalam menyampaikan informasi kepada media dan/atau pers;
 - c. memberikan informasi kepada media dan/atau pers dengan seijin dan sepengetahuan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menyiapkan dukungan peralatan dan perlengkapan dokumentasi bagi Petugas Pencarian dan Pertolongan di lapangan;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pemberitaan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - f. memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan yang berhubungan dengan aspek berita dan informasi;
 - g. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - h. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Pasal 20

Format daftar periksa staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Koordinator Lapangan

Pasal 21

- (1) Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan pejabat atau staf yang ditugaskan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu Area Pencarian tertentu.
- (2) Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas berdasarkan kriteria:
 - a. pimpinan unit Pencarian dan Pertolongan yang pertama kali ada di lokasi kejadian;
 - b. menguasai dan memahami karakteristik Area Pencarian;
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi dan bernavigasi dengan baik;
 - d. memiliki kemampuan mengendalikan unit Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. memiliki daya tahan tubuh yang prima dalam mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi dan kendali koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pemantauan pergerakan unit Pencarian dan Pertolongan di Area Pencarian;

c. Peraturan Presiden . . .

- c. memberikan saran dan/atau masukan kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengubah rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan;
 - d. melaporkan situasi dan kondisi di Area Pencarian secara rutin kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. memberikan informasi di Area Pencarian sesuai dengan kebutuhan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dan unit Pencarian dan Pertolongan;
 - f. mengoordinasikan segala sesuatu yang terkait dengan keselamatan dan keamanan unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - g. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan logistik unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - h. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari satu apabila:
- a. Area Pencarian luas dan/atau memiliki karakteristik tertentu; dan
 - b. banyaknya unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

Format daftar pemeriksaan koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Unit Pencarian dan Pertolongan

Pasal 23

- (1) Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang dilengkapi dengan sarana dan/atau peralatan yang sesuai dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berada di bawah koordinasi koordinator lapangan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat perintah tugas dari instansi/organisasi masing-masing.
- (5) Dalam hal Potensi Pencarian dan Pertolongan berasal dari perseorangan dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dan/atau rekomendasi dari koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 24

- (1) Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merespons secepat mungkin permintaan bantuan Pencarian dan Pertolongan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. melaporkan keikutsertaan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. menyiapkan peralatan dan perlengkapan perorangan, beregu, dan operasi sesuai kebutuhan;

d. mengikuti . . .

- d. mengikuti *briefing* rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan dan berangkat ke lokasi kejadian sesuai dengan perintah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. mencatat data/informasi yang diberikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - g. melaporkan situasi dan kondisi di Area Pencarian secara periodik;
 - h. memberi pertolongan dan penanganan pertama kepada Korban yang ditemukan; dan
 - i. menjaga keamanan dan keselamatan tim dan Korban.
- (2) Format daftar periksa unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (3) Dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada:
 - a. rencana nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadi Kecelakaan atau Bencana yang diperkirakan akan terjadi dan berdampak secara nasional.
- (3) Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.
- (5) Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Kantor setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 27

Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. identifikasi situasi kejadian Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- b. perhitungan. . .

- b. perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- c. perhitungan pergerakan Korban setelah kejadian;
- d. titik koordinat posisi;
- e. lokasi pencarian;
- f. petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan;
- g. bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. pelaksanaan pertolongan dan evakuasi.

Pasal 28

- (1) Identifikasi situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan kegiatan penilaian terhadap kejadian Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang terdiri atas:
 - a. objek yang akan dicari;
 - b. perkiraan jumlah korban;
 - c. penyebab kejadian;
 - d. tanggal waktu kejadian;
 - e. posisi terakhir diketahui;
 - f. kondisi geografis; dan/atau
 - g. keadaan cuaca.
- (2) Perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. perkiraan datum/lokasi sinyal mara bahaya;
 - b. perhitungan luas Area Pencarian;
 - c. penentuan unit Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan;
 - d. penentuan pola pencarian; dan
 - e. jejaring sistem komunikasi dan koordinasi yang akan digunakan.
- (3) Perhitungan pergerakan Korban setelah kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. pergerakan Korban di medan gunung atau hutan;
 - b. pergerakan Korban menggunakan *life jacket*;
 - c. pergerakan . . .

- c. pergerakan Korban menggunakan sekoci penolong; atau
 - d. pergerakan Korban tanpa menggunakan pelampung.
- (4) Titik koordinat posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. posisi lokasi kejadian;
 - b. posisi Area Pencarian; dan
 - c. posisi lokasi posko.
- (5) Lokasi pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. gunung dan/atau hutan;
 - b. sungai dan/atau rawa;
 - c. perairan dangkal dan dalam;
 - d. danau; dan
 - e. perkotaan/pemukiman.
- (6) Petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan paling sedikit untuk penanganan:
- a. di gunung dan/atau hutan;
 - b. di sungai, danau, atau laut;
 - c. di ruang terbatas;
 - d. di ketinggian; dan
 - e. di bangunan runtuh.
- (7) Bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi:
- a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
 - b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; dan
 - c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
- (8) Pelaksanaan pertolongan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, terdiri atas:
- a. sumber daya manusia yang terlibat;
 - b. sarana dan peralatan yang akan dikerahkan;
 - c. teknik pertolongan yang akan diberikan; dan
 - d. lokasi evakuasi.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pencarian dengan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf a merupakan kegiatan pencarian yang dilanjutkan dengan kegiatan pertolongan terhadap Korban.
- (2) Pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf b merupakan kegiatan pencarian tanpa kegiatan pertolongan terhadap Korban yang sudah tidak lagi berada dalam kondisi bahaya atau Korban tidak diketemukan.
- (3) Pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf c merupakan kegiatan pertolongan secara langsung karena lokasi Korban telah diketahui.

Pasal 30

Format rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

Pengerahan dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 31

- (1) Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pelaksanaan pencarian;
 - c. pelaksanaan pertolongan; dan
 - d. pelaksanaan evakuasi Korban.

Pasal 32

- (1) Penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengoordinasian, pengarahan dan penugasan unit Pencarian dan Pertolongan menuju lokasi dan/atau Area Pencarian.
- (2) Pelaksanaan pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan informasi;
 - b. penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan;
 - c. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan;
 - d. pelaksanaan pencarian sesuai pola pencarian;
 - e. pengoordinasian dan pengendalian unit Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. pelaporan perkembangan pelaksanaan pencarian.
- (3) Pelaksanaan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Korban dengan tahapan:
 - a. penilaian kondisi lingkungan;
 - b. penilaian kondisi Korban;
 - c. penyiapan peralatan pertolongan;
 - d. pelaksanaan pertolongan dan penyelamatan Korban; dan
 - e. apabila diperlukan, dilakukan pertolongan pertama medis terhadap Korban di lokasi kejadian.
- (4) Pelaksanaan evakuasi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penentuan metode evakuasi;
 - b. pemindahan Korban ke lokasi yang lebih aman;
 - c. penyerahan Korban ke tim medis untuk penanganan lebih lanjut;
 - d. penyerahan Korban kepada instansi yang menangani identifikasi; dan/atau
 - e. penyerahan Korban kepada pihak keluarga atau pihak lain yang mewakili.

Pasal 33

- (1) Penyerahan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e dituangkan dalam berita acara serah terima Korban.
- (2) Berita acara serah terima Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Format berita acara serah terima Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima

Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, koordinator misi Pencarian dan Pertolongan mendirikan dan mengaktifkan Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pendirian Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan/atau aparat berwenang lainnya;
 - b. analisa situasi dan kondisi lokasi sekitar Area Pencarian; dan
 - c. hasil perhitungan jarak dan waktu tempuh dari lokasi rencana pendirian Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan ke Area Pencarian.
- (3) Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengonsolidasian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. penerimaan dan pengelolaan informasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

c. penyusunan . . .

- c. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. pelaksanaan *briefing* dan *debriefing*;
- e. pengerahan dan pengendalian unit Pencarian dan Pertolongan;
- f. pengelolaan administrasi dan logistik;
- g. pengorganisasian unit Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 35

Pendirian Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:

- a. tersedianya fasilitas komunikasi dan listrik;
- b. dekat dengan lokasi kejadian, namun aman dari kemungkinan terkena dampak Kecelakaan dan/atau Bencana;
- c. memiliki kemudahan akses untuk Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. tidak mengganggu kegiatan umum dan/atau kehidupan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat didirikan pada:
 - a. fasilitas dan/atau bangunan tertutup;
 - b. ruangan terbuka; dan/atau
 - c. sarana bergerak.
- (2) Fasilitas dan/atau bangunan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kantor Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pangkalan TNI;
 - c. gedung instansi pemerintah/swasta;
 - d. bandara; dan/atau
 - e. pelabuhan.

- (3) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lapangan;
 - b. gunung;
 - c. hutan; dan/atau
 - d. pantai.
- (4) Sarana bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kapal; atau
 - b. kendaraan darat.

Pasal 37

Denah Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan tertentu, koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mendirikan posko taktis sebagai perpanjangan tangan dari Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Posko taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi paling sedikit meliputi:
 - a. jarak lokasi kejadian;
 - b. kecepatan mobilitas unit Pencarian dan Pertolongan;
 - c. kecepatan penanganan terhadap Korban Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia; dan
 - d. kemudahan koordinasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 39

- (1) Posko taktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling sedikit mempunyai fungsi:
 - a. penerimaan dan pengelolaan informasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan *briefing* dan *debriefing*; dan
 - c. pengerahan dan pengendalian unit Pencarian dan Pertolongan di Area Pencarian di bawah koordinasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Posko taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:
- a. tersedianya fasilitas komunikasi dan listrik;
 - b. dekat dengan lokasi kejadian, namun aman dari kemungkinan terkena dampak Kecelakaan dan/atau Bencana;
 - c. tanah keras, datar, luas, dan cukup untuk menampung fasilitas Pencarian dan Pertolongan;
 - d. memiliki akses yang cukup untuk memobilisasi unit Pencarian dan Pertolongan;
 - e. memiliki kemudahan akses untuk Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. tidak mengganggu kegiatan umum dan/atau kehidupan masyarakat.

Bagian Keenam

Pelibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 40

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang untuk mengerahkan dan mengendalikan Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib memenuhi dan membantu dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(2) Permintaan . . .

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. hewan.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang membantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kelengkapan dokumen administrasi;
 - b. kompetensi bidang Pencarian dan Pertolongan;
 - c. kesehatan fisik; dan
 - d. dapat bekerjasama dalam tim.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. surat perijinan dari instansi/organisasi; dan
 - b. surat perintah tugas.
- (3) Kompetensi bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - b. sertifikat pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Kesehatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pernyataan sehat oleh petugas medis yang bertugas di Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Dapat bekerjasama dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan membuat surat pernyataan yang dikeluarkan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang membantu dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas keinginan sendiri, berada di bawah koordinasi dan kendali koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Dalam hal Setiap Orang atas keinginannya sendiri tidak berada di bawah koordinasi dan kendali koordinator misi Pencarian dan Pertolongan tidak akan dilibatkan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat melarang dan/atau membatasi keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan, apabila dianggap menghambat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 44

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan:
 - a. Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara militer dan kapal militer;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara kepolisian dan kapal kepolisian;
 - c. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keantariksaan pada bandar antariksa; dan/atau
 - d. pejabat berwenang pada kawasan terlarang lainnya.
- (2) Kawasan terlarang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
 - a. obyek vital nasional; dan
 - b. kawasan industri/tambang.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal terjadi Kecelakaan di wilayah otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat segera memberikan bantuan dengan berkoordinasi dengan otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan.

Pasal 45

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) melalui prosedur yang meliputi:
 - a. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - b. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. lokasi;
 - c. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - d. tanggal dan waktu kejadian; dan
 - e. bantuan yang diperlukan.
- (3) Koordinasi dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebenaran informasi;
 - b. data terkait dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. eskalasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - d. upaya Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan; dan
 - e. persetujuan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat pendampingan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Selain permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Badan dapat memberikan bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima.
- (2) Laporan dan/atau informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor atau pemberi informasi;
 - b. lokasi;
 - c. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia; dan
 - d. tanggal dan waktu kejadian.
- (3) Prosedur pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - b. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang terjadi di wilayah negara lain, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melakukan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan negara yang bersangkutan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan yang akan melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan ke wilayah negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan dari negara yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri yang akan melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri mengajukan bantuan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapat izin dan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri yang melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berada di bawah koordinasi dan kendali Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari:
 - a. pemerintah negara asal;
 - b. lembaga internasional; atau
 - c. lembaga asing nonpemerintah yang menugaskannya.
- (3) Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keimigrasian untuk proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 50

Dalam hal Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri pemegang paspor pengganti dan paspor diplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melapor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 51

Peralatan atau logistik dari luar negeri yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan membantu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya.

Pasal 52

- (1) Unit Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri yang akan masuk ke wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia diberi kemudahan akses berupa penerbitan izin terbang, *clearance approval* dan perizinan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu memfasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi kepada instansi terkait.

Pasal 53

Prosedur penerbitan izin terbang dan *clearance approval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:

- a. negara yang akan memberikan bantuan, mengirim data yang diperlukan sesuai dengan unit Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan;

b. Badan Nasional . . .

- b. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memfasilitasi pengisian lembar permohonan izin terbang dan *clearance approval* kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan ke Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Menteri Perhubungan; dan
- c. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberitahukan penerbitan perijinan kepada perwakilan negara yang akan mengirim bantuan unit Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 54

- (1) Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan apabila:
 - a. seluruh Korban ditemukan, ditolong, dan dievakuasi;
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda Korban ditemukan; dan/atau
 - c. setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator Pencarian dan Pertolongan atas usul koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Usulan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan pertimbangan.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinator Pencarian dan Pertolongan mengeluarkan Berita SAR Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 55

Dalam hal Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), koordinator Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan wewenang kepada asisten di bidang Operasi.

Pasal 56

Setelah Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai, segera dilaksanakan:

- a. evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. pengembalian Petugas Pencarian dan Pertolongan kepada instansi atau organisasi masing-masing;
- c. pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 57

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat melibatkan:
 - a. staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan, koordinator lapangan, dan unit Pencarian dan Pertolongan;
 - b. perwakilan perusahaan atau pemilik pesawat udara atau kapal;
 - c. perwakilan keluarga korban;
 - d. perwakilan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - e. pihak terkait lainnya.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. koordinator Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlibat.
- (4) Dalam keadaan tertentu koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat menyampaikan hasil evaluasi kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk laporan singkat menggunakan alat komunikasi.
- (5) Laporan hasil evaluasi yang disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. penemuan Korban;
 - b. unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat;
 - c. kesepakatan Penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. faktor penghambat dan pendukung.

Pasal 58

- (1) Pengembalian Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengembalian Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita SAR.

Pasal 59

- (1) Pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

b. unit . . .

- b. unit Pencarian dan Pertolongan;
 - c. data kejadian;
 - d. data Korban; dan
 - e. hasil evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.

Pasal 60

- (1) Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) juga dapat disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan kepada Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlibat;
- (2) Laporan yang disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat.

Pasal 61

Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan telah selesai, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan penghentian organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc*.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan penghentian organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita SAR.

Pasal 63

- (1) Selain pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan juga dapat menyampaikan usulan pemberian penghargaan bagi Setiap Orang yang berjasa dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 65

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah dihentikan dan dinyatakan selesai dapat dilakukan perpanjangan dan/atau pembukaan kembali.

Pasal 66

- (1) Perpanjangan dan/atau pembukaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan apabila terdapat:
 - a. informasi baru dan/atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau Korban Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - b. permintaan dari perusahaan atau pemilik Pesawat Udara atau Kapal; dan/atau

c. perkembangan . . .

- c. perkembangan baru berdasarkan evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan terhadap Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Perpanjangan dan/atau pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat diperpanjang dan/atau dibuka kembali sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 67

- (1) Informasi baru dan/atau tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permintaan dari perusahaan atau pemilik pesawat udara atau kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Perkembangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ditemukannya tanda-tanda keberadaan Korban;
 - b. terjadinya kondisi cuaca yang memungkinkan untuk Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. tersedianya kemampuan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai untuk Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - d. adanya kebijakan pemerintah.

Pasal 68

- (1) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan analisis dalam *debriefing* Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita SAR.

Pasal 69

- (1) Pembukaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan setelah Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai.
- (2) Pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan adanya:
 - a. tanda-tanda ditemukannya keberadaan Korban;
 - b. laporan yang jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. permintaan dari perusahaan atau pemilik pesawat udara atau kapal; dan/atau
 - d. permintaan dari pihak keluarga.
- (3) Pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Badan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita SAR.

Pasal 70

Format Berita SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) huruf f, Pasal 54 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 68 ayat (3), dan Pasal 69 ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 649

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

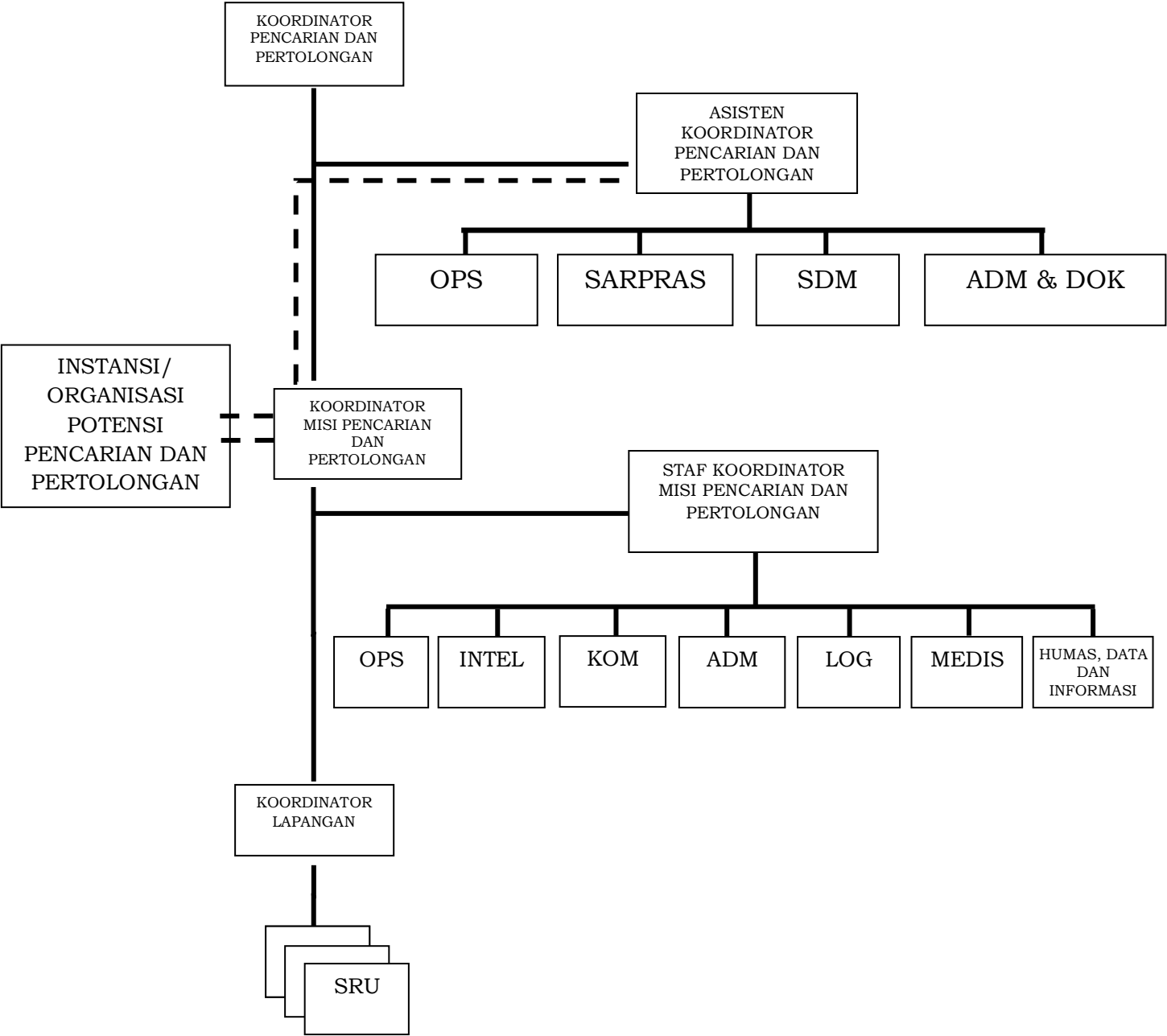


NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

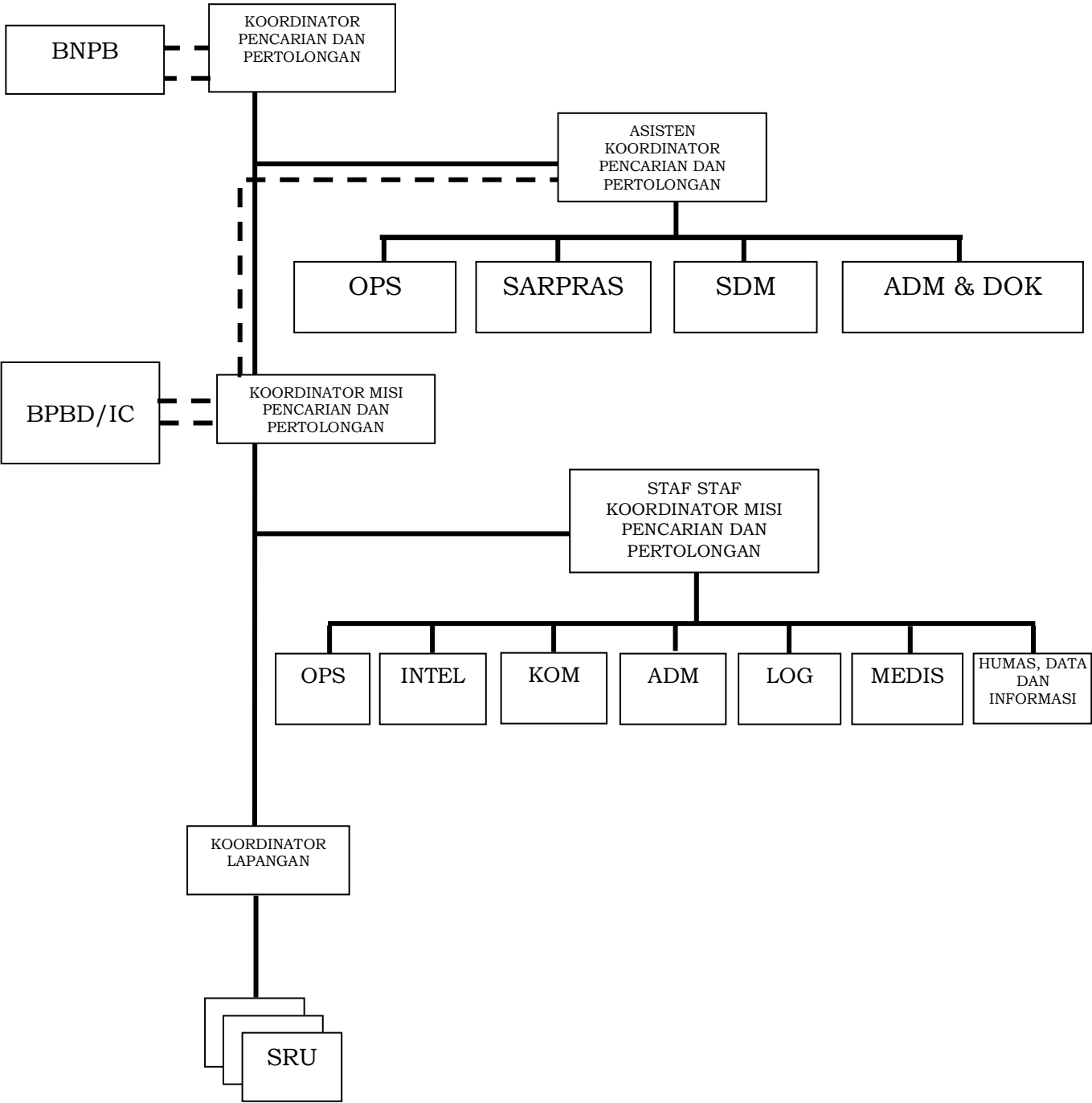
STRUKTUR ORGANISASI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Kapal, Pesawat Udara, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia



B. Struktur . . .

B. Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Tahap Tanggap Darurat Bencana



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DAFTAR PERIKSA KOORDINATOR MISI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
FORMAT *BRIEFING*, DAN FORMAT *DEBRIEFING*

A. Daftar Periksa Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
2.	Menunjuk koordinator lapangan dan membentuk unit Pencarian dan Pertolongan			
3.	Mengumpulkan dan mengevaluasi data Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia			
4.	Mengumpulkan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi kejadian			
5.	Menunjuk staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dan koordinator Lapangan			
6.	Menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan			
7.	Menyampaikan laporan awal dan laporan harian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan melalui alat komunikasi dan media elektronik dalam Berita SAR			
8.	Berkoordinasi dengan pusat koordinasi penyelamatan negara lain mengenai Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan apabila Kecelakaan dan/atau Bencana terjadi di wilayah perbatasan dengan negara lain			
9.	Melaksanakan <i>briefing</i> dan <i>debriefing</i> kepada koordinator Lapangan dan unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			

10. Melaksanakan ...

10.	Melaksanakan perubahan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan			
11.	Mengoordinasikan penyediaan dukungan logistik unit Pencarian dan Pertolongan dan korban dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
12.	Membuat rekaman berita, kronologi dan dokumentasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
13.	Mengusulkan penghentian dan perpanjangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan			
14.	Mengembalikan unit Pencarian dan Pertolongan ke instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan			
15.	Membuat laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
16.	Memberikan keterangan secara resmi kepada pihak yang berkepentingan tentang Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			

B. Format *Briefing* Unit Pencarian dan Pertolongan

Kantor Pencarian dan Pertolongan	:	
Tanggal	:	
Jumlah, nama kapal/pesawat pencari:	:	
Nama Nakhoda/Pilot	:	
Informasi detail tentang kecelakaan, Bencana dan/atau	:	
Kondisi Membahayakan Manusia	:	
Informasi tentang objek yang dicari	:	
Data-data kapal/pesawat	:	
Jumlah POB	:	
Frek. yang digunakan objek yang dicari	:	
Luas/Lokasi/koordinat Area Pencarian	:	
Pola pencarian	:	
Ketinggian pesawat	:	
Data Cuaca	:	
Koordinat <i>Commence search Point</i>	:	
Komunikasi	:	

C. Format *Debriefing* Unit Pencarian dan Pertolongan

Kantor Pencarian dan Pertolongan	:	
Tanggal	:	
Kapal/pesawat pencari	:	
Titik keberangkatan/ <i>Point of departure</i>	:	
<i>Point of landing</i>	:	
Waktu Berangkat	:	
Waktu tiba	:	
Posisi/koordinat/Area Pencarian	:	
Pola pencarian	:	

Ketinggian Pesawat . . .

Ketinggian pesawat :
Kendala di lapangan :
Jumlah observer :
Kondisi cuaca (angin, jarak pandang,dll.):
Objek pencarian :
Jumlah dan kondisi korban :
Informasi lain yang didapat :
Komunikasi (frekuensi, alat komunikasi,dll) :.....
Hal-hal lain yang perlu disampaikan:
Tanggal :
Nama :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DAFTAR PERIKSA STAF KOORDINATOR MISI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. Daftar Periksa Staf Bidang Operasi

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan, Kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia			
2.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan			
3.	Memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dalam aspek perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia			
4.	Menghitung luas Area Pencarian			
5.	Menginventarisasi, menghitung, dan menyiapkan sumber daya Pencarian dan Pertolongan yang dibutuhkan			
6.	Menyiapkan bahan <i>briefing</i> Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai petunjuk koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
7.	Melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
8.	Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir			
9.	Menyiapkan jejaring koordinat Operasi Pencarian dan Pertolongan			

10. melaksanakan . . .

10.	melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya			
-----	---	--	--	--

B. Daftar Periksa Staf Bidang Intelijen

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah data/informasi Kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia guna mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
2.	memperbaharui data/informasi Kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia			
3.	Memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat			
4.	Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir			
5.	Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya			

C. Daftar Periksa Staf Bidang Komunikasi

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Menyiapkan jaring komunikasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
2.	Menerima, mencatat, dan mengolah semua berita yang diterima terkait dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagai data dan informasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
3.	Membantu koordinator misi Pencarian dan Pertolongan berkomunikasi dengan seluruh Unit Pencarian dan Pertolongan yang dikerahkan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
4.	Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir			
5.	Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya			

D. Daftar Periksa Staf Bidang Adminisitrasi

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Melaksanakan kegiatan administrasi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci			
2.	Menganalisa informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan adminitrasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
3.	Melakukan proses registrasi dan filterisasi terhadap unit Pencarian dan Pertolongan			
4.	Melaksanakan pencatatan kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
5.	Memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan administrasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
6.	Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
7.	Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya			

E. Daftar Periksa Staf Bidang Logistik

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Menganalisa informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
2.	Menyiapkan perencanaan dukungan logistik sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditentukan			
3.	Melaksanakan perencanaan kebutuhan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
4.	Menghitung kebutuhan bahan bakar, permakanan, dan peralatan yang digunakan dalam mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
5.	Memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
6.	Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir			
7.	Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya			

F. Daftar Periksa Staf Bidang Medis

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Melakukan koordinasi dan penyiapan rumah sakit rujukan terdekat dengan lokasi kejadian			
2.	Memberikan bantuan medis dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
3.	Memberikan saran kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam penanganan Korban di lapangan			
4.	Memberikan arahan kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan terkait rumah sakit rujukan			
5.	Melakukan pengawalan Korban ke rumah sakit rujukan sampai mendapatkan penanganan lebih lanjut			
6.	Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir			
7.	Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya			

G. Daftar Periksa Staf Bidang Humas, Data, dan Informasi

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan, menyimpan dokumentasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan baik dokumentasi audio maupun visual			
2.	Menyediakan bahan yang diperlukan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dalam menyampaikan informasi kepada media dan/atau pers			
3.	Memberikan informasi kepada media dan/atau pers dengan seijin dan sepengetahuan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
4.	Menyiapkan dukungan peralatan dan perlengkapan dokumentasi bagi Petugas Pencarian dan Pertolongan di lapangan			
5.	Mengoordinasikan kegiatan pemberitaan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia			
6.	Memberikan saran kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan yang berhubungan dengan aspek berita dan informasi			
7.	Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir			
8.	Melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan lainnya			

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DAFTAR PERIKSA KOORDINATOR LAPANGAN

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasidan kendali koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
2.	Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pemantauan pergerakan unit Pencarian dan Pertolongan di daerah pencarian			
3.	Memberikan saran dan/atau masukan kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengubahrencana Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan			
4.	Melaporkan situasi dan kondisi di daerah pencarian secara rutin kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
5.	Memberikan informasi di daerah pencarian sesuai dengan kebutuhan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dan unit Pencarian dan Pertolongan			
6.	Mengoordinasikan segala sesuatu yang terkait dengan keselamatan dan keamanan unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			
7.	Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan logistik unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan			

8.	Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
----	--	--	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN
OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

DAFTAR PERIKSA UNIT PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Berikan tanda (√) jika sudah dilakukan:

NO	KEGIATAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
1.	Merespons secepat mungkin permintaan bantuan Pencarian dan Pertolongan oleh Badan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
2.	Melaporkan keikutsertaan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
3.	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan perorangan, beregu, dan operasi sesuai kebutuhan			
4.	Mengikuti <i>briefing</i> rencana operasi dan berangkat ke lokasi kejadian sesuai dengan perintah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
5.	Mencatat data/informasi yang diberikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			
6.	Melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan			

7.	Melaporkan situasi dan kondisi di daerah pencarian secara periodik			
8.	Memberi pertolongan dan penanganan pertama kepada korban yang ditemukan			
9.	Menjaga keamanan dan keselamatan tim dan korban			

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

FORMAT RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

- I. Format I - Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Kapal
/Pesawat Udara

RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN HARI KE
KECELAKAAN KAPAL/PESAWAT UDARA

A. SITUASI

1. Tahap Menyadari

Pada TW(G/H/I)Kantor Pencarian dan Pertolongan terima
info dari (via Tlp/E-Mail dll) bahwa pada TW(G/H/I)
telah terjadi kecelakaan Kapal/Pesawat..... pada koordinat ...°...'..."
S - ...°...'..." E dengan Radial ...°, waktu tempuh ... jam dari Kantor
Pencarian dan Pertolongan...

- a. Jenis : Kecelakaan Pesawat

NAMA KAPAL/PESAWAT	...
CALL SIGN/MMSI/IMO NUMBER	...
LOKASI/ POSISI KECELAKAAN	...
RUTE KAPAL/PESAWAT	...
WAKTU KEJADIAN	TW(G/H/I)
JENIS KAPAL/PESAWAT	...

WARNA . . .

WARNA	...
BENDERA	...
PENYEBAB KECELAKAAN	...
OBJEK YANG DICARI	...
JUMLAH CREW	... Orang
JUMLAH PENUMPANG	... Orang
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	...
JUMLAH KORBAN DALAM PENCARIAN	... Orang
MUATAN	...
CATATAN	...

- b. Peta Lokasi Kejadian Kecelakaan Kapal/Pesawat
- c. Peta Lokasi Penemuan Objek Kecelakaan Kapal/Pesawat

2. Tahap Tindak Awal

- a. Upaya Sebelumnya
 -
 -
 -
- b. Persiapan
SRU yang dipersiapkan:
 - Udara : ...
 - Laut : ...
 - Darat : ...
 - Peralatan yang dipersiapkan: ...

B. TUGAS

.....

C. PELAKSANAAN

- 1. *Planning Stage*
 - a. Waktu : ...
 - b. Area Pencarian :
 - 1) Luar Area Pencarian : ...
 - 2) Posisi Datum : ...

3) Koordinat . . .

3) Koordinat Area Pencarian :

c. Alokasi Unsur Pencarian dan Pertolongan:

1) Udara

<i>Assets</i>	<i>Total Endurace</i>	<i>Transit</i>	<i>Reserve</i>	<i>Weather (TAF)</i>	<i>OSE</i>
1. ..					
2. ...					
3. dll					

2) Laut

<i>Assets</i>	<i>Total Endurace</i>	<i>Speed</i>
1. ..		
2. ...		
3. dll		

3) Darat:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. Dll.

d. Penugasan Unsur Pencarian dan Pertolongan Udara dan Laut

<i>Unsur</i>	<i>Tugas</i>	<i>Luas Area</i>	<i>Pola Pencarian</i>	<i>Track Spacing</i>

e. Rencana Penyelamatan/Rescue Plan

...

f. Transportasi Korban

....

g. Briefing and Debriefing Briefing

...

2. *Operation Stage*

Operation stage akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasi/
Planning Stage yang telah dibuat.

D. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1 Administrasi:

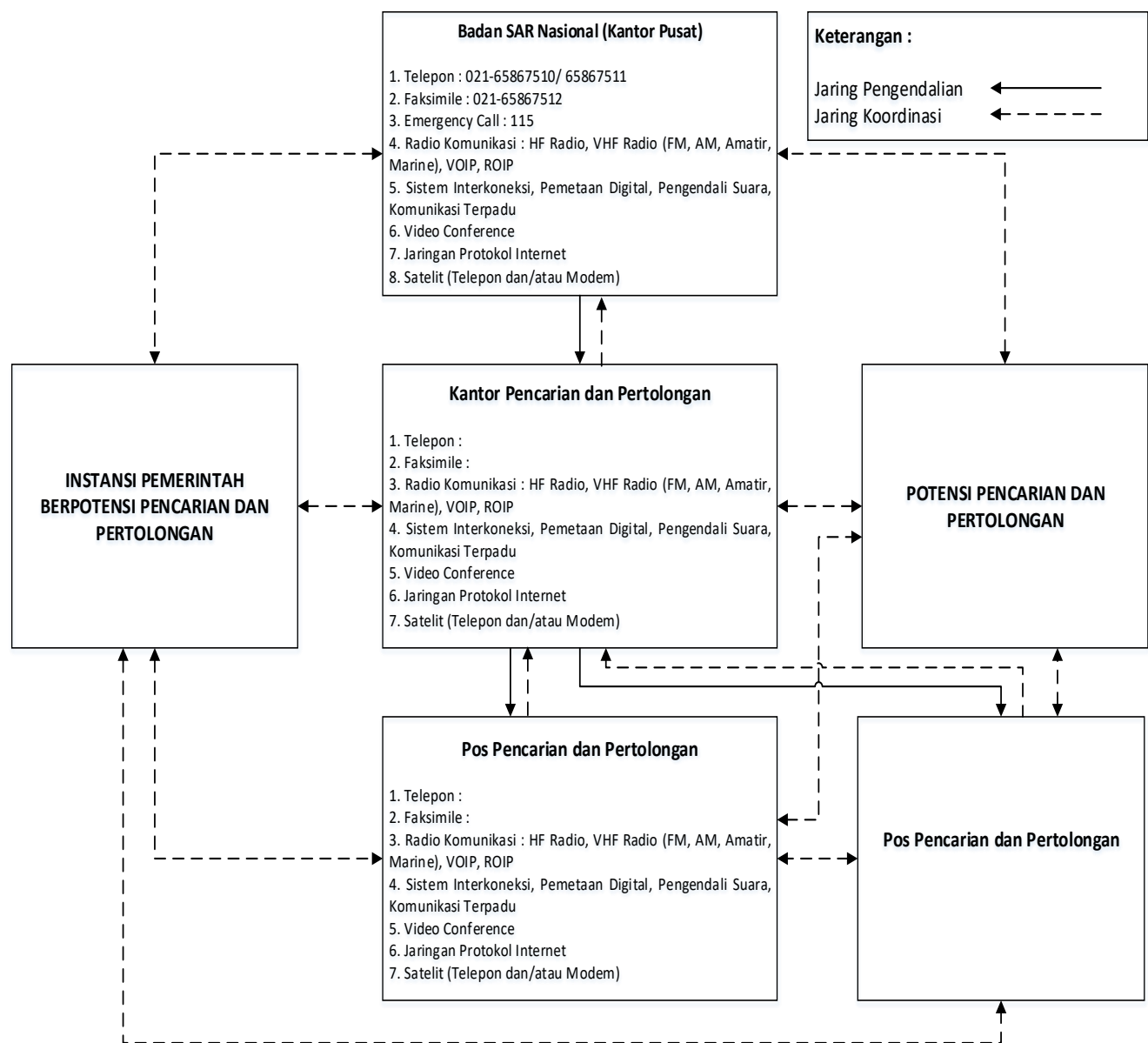
- a. buku jurnal;
- b. catatan pergerakan unsur;
- c. catatan data-data unsur yang terlibat;
- d. data- data personil yang terlibat;
- e. dan lain-lain.

2 Logistik:

- a. Permakanan untuk...orang selama ... hari;
- b. bahan bakar.....liter selama ... hari;
- c. dan lain-lain

E. KOORDINASI, PENGENDALIAN, DAN KOMUNIKASI

- 1. Membuat jalur koordinasi (Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan lengkap dengan nama para personelnnya)
- 2. Membuat jejaring komunikasi.
- 3. Membuat jejaring koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- 4. Merinci jenis koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan.



Tempat, tanggal
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan

Nama
Golongan/jabatan/NIP

II. Format II - Rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia

RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN HARI KE
BENCANA DAN/ATAU KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA.....

A. SITUASI

1. Tahap Menyadari

Pada TW(G/H/I) Kantor Pencarian dan Pertolongan
terima info dari (via Tlp/E-Mail dll) bahwa pada TW
.....(G/H/I) telah terjadi bencana dan/atau kondisi
membahayakan manusia..... pada koordinat ...°...'..." S - ...°...'..." E
dengan Radial ...°, waktu tempuh ... jam dari Kantor Pencarian dan
Pertolongan...

- a. Jenis Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia
- b. Data Korban;
- c. Cuaca:
- d. Peta Lokasi Kejadian Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan manusia;
- e. Peta Lokasi Penemuan Korban;

2. Tahap Tindak Awal

a. Upaya Sebelumnya

-
-
-

b. Persiapan

SRU yang dipersiapkan:

- Udara : ...
- Darat : ...
- Peralatan : ...

B. TUGAS

.....

C. PELAKSANAAN . . .

C. PELAKSANAAN

1. *Planning Stage*

- a. Waktu : ...
- b. Area Pencarian :
 - 1) Luar Area Pencarian : ...
 - 2) Koordinat Area Pencarian :
- c. Alokasi Unsur Pencarian dan Pertolongan:
 - 1) Udara

<i>Assets</i>	<i>Total Endurace</i>	<i>Transit</i>	<i>Reserve</i>	<i>Weather (TAF)</i>	<i>OSE</i>
4. ..					
5. ...					
6. dll					

- 2) Darat:
 - 1. ...
 - 2. ...
 - 3. Dll.
- 3) Penugasan Unsur Pencarian dan Pertolongan Udara dan Darat

Unsur	Tugas	Luas Area	Pola Pencarian	<i>Track Spacing</i>

- d. Rencana Penyelamatan/Rescue Plan
 - ...
- e. Transportasi Korban
 -
- f. Briefing and Debriefing Briefing
 - ...

2. *Operation Stage*

Operation stage akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasi/
Planning Stage yang telah dibuat.

D. ADMINISTRASIDAN LOGISTIK

1. *Administrasi:*

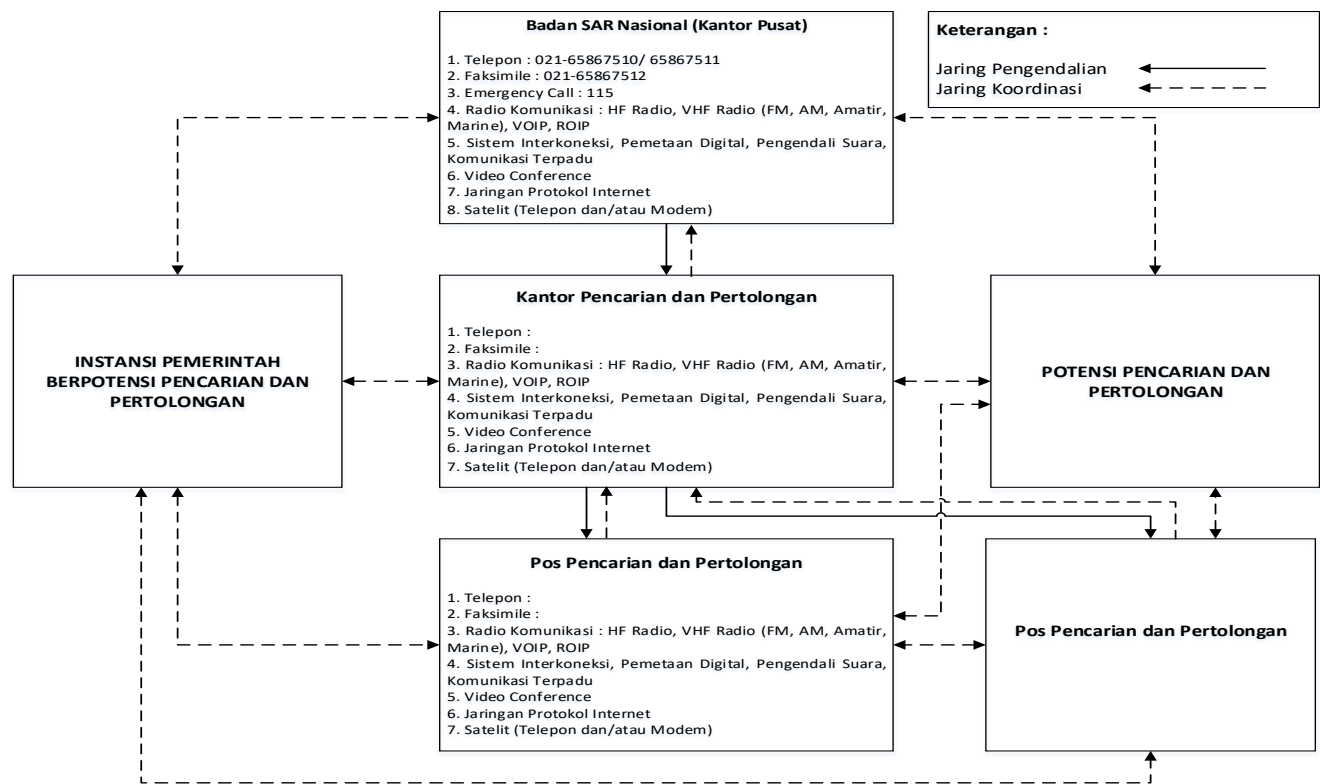
- a. buku jurnal;
- b. catatan pergerakan unsur;
- c. catatan data-data unsur yang terlibat;
- d. data- data personil yang terlibat;
- e. dan lain-lain.

2. Logistik:

- a. Permakanan untuk...orang selama ... hari;
- b. bahan bakar.....liter selama ... hari;
- c. dan lain-lain

E. KOORDINASI, PENGENDALIAN, DAN KOMUNIKASI

1. Membuat Jalur Koordinasi (Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan lengkap dengan nama para personelnnya)
2. Membuat Jaring Komunikasi
3. Membuat jejaring koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4. Merinci jenis koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan.



Tempat, tanggal
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan

Nama
Golongan/jabatan/NIP

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,


NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KORBAN

A. Format Berita Acara Serah Terima Korban kepada Pihak Berwenang

BERITA ACARA SERAH TERIMA KORBAN

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ... pukul :

Saya:

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi /Organisasi :

Telah menyerahkan korban atas nama (daftar nama terlampir):

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur/Tgl Lahir	Alamat	Kondisi
1.					
2.					
3.					
Dst					

Yang diterima oleh:

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi/Organisasi :

Serah terima dilakukan di :yang disaksikan:

1.

Nama

:
- Pekerjaan

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatan

:
- Instansi

:
2.

Nama

:
- Pekerjaan

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatan

:
- Instansi

:

Demikian Berita Acara Serah Korban ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Yang menerima

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyerahkan

Nama:.....

Nama:.....

Pangkat/Gol:.....

Pangkat/Gol:.....

Saksi-saksi:

ttd

1.

Nama :

.....

.....
2.

Nama :

.....

.....

DAFTAR NAMA KORBAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur/Tgl Lahir	Alamat	Kondisi
1.					
2.					
3.					
Dst					

Tempat, Tanggal, Bulan,
Tahun

Yang menyerahkan

Nama:.....

Pangkat/Gol:.....

B. Berita Acara Serah Terima Korban kepada Pihak Keluarga atau Pihak Lain yang Mewakili

BERITA ACARA SERAH TERIMA KORBAN KEPADA PIHAK KELUARGA ATAU PIHAK LAIN YANG MEWAKILI

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul : ...

Saya:

Nama : ...
NIP/NRP : ...
Jabatan : ...
Instansi /Organisasi :

Telah menyerahkan korban atas nama (daftar nama terlampir):

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur/Tgl Lahir	Alamat	Kondisi
1.					
2.					
3.					
Dst					

Yang diterima oleh:

Nama : ...
NIP/NRP (Jika diperlukan) : ...
Jabatan (Jika diperlukan) : ...
Instansi/Organisasi (Jika diperlukan) : ...

Serah terima dilakukan di ... yang disaksikan oleh:

1. Nama

Pekerjaan

Pangkat/Gol

Jabatan

Instansi
- : ...

: ...

: ...

: ...

: ...
2. Nama

Pekerjaan

Pangkat/Gol

Jabatan

Instansi
- : ...

: ...

: ...

: ...

: ...

Demikian Berita Acara Serah Korban ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di ... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun ...

Catatan . . .

Catatan:

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menerima

Yang menyerahkan

Nama: ...

Nama: ...

Pangkat/Gol: ...

Pangkat/Gol: ...

Saksi-saksi:

ttd

1. Nama : ...

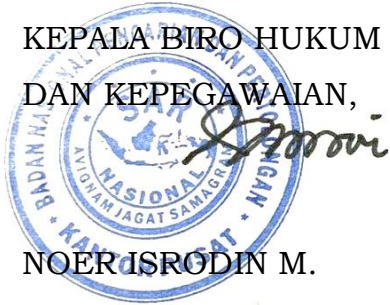
...

2. Nama : ...

...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

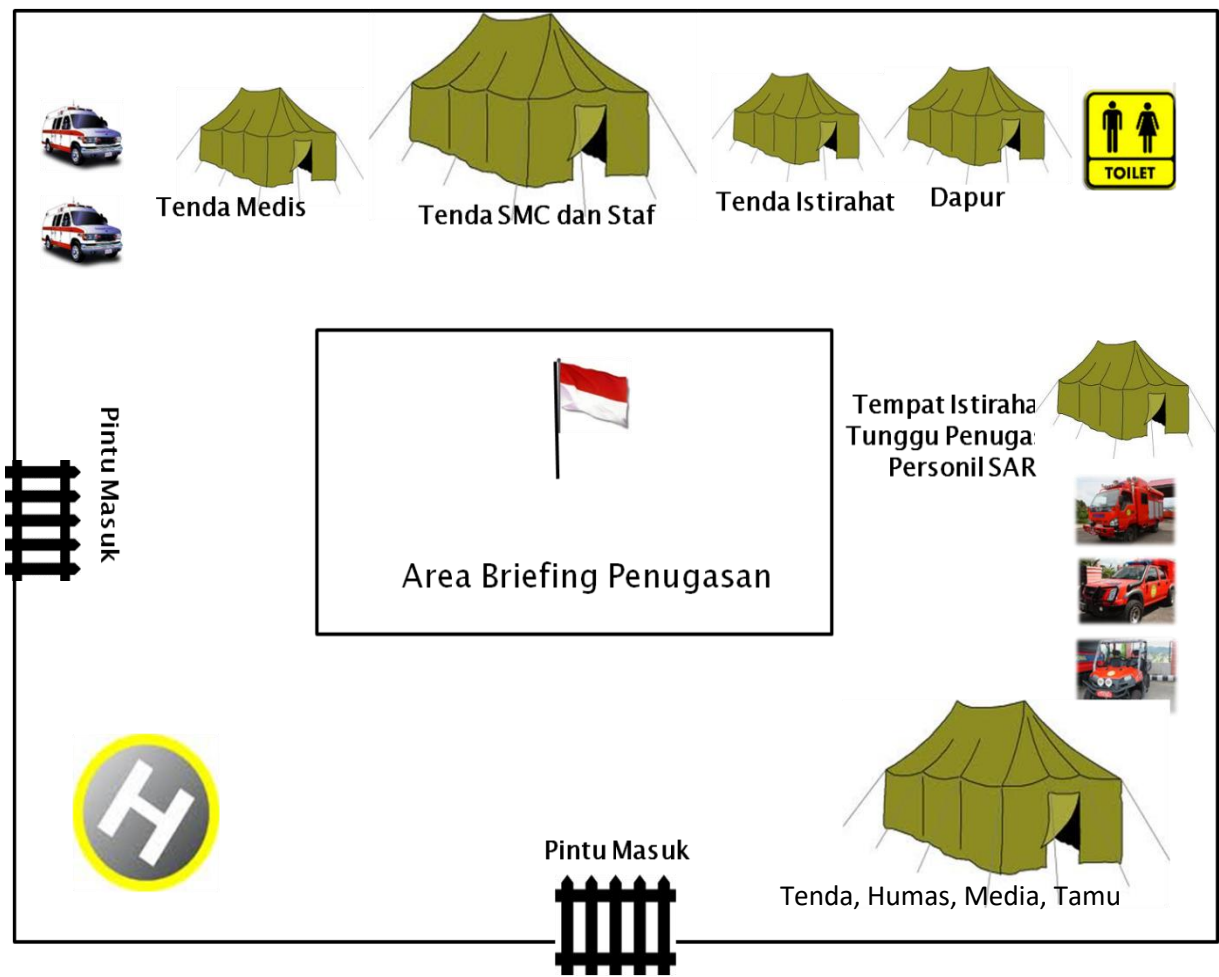
ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

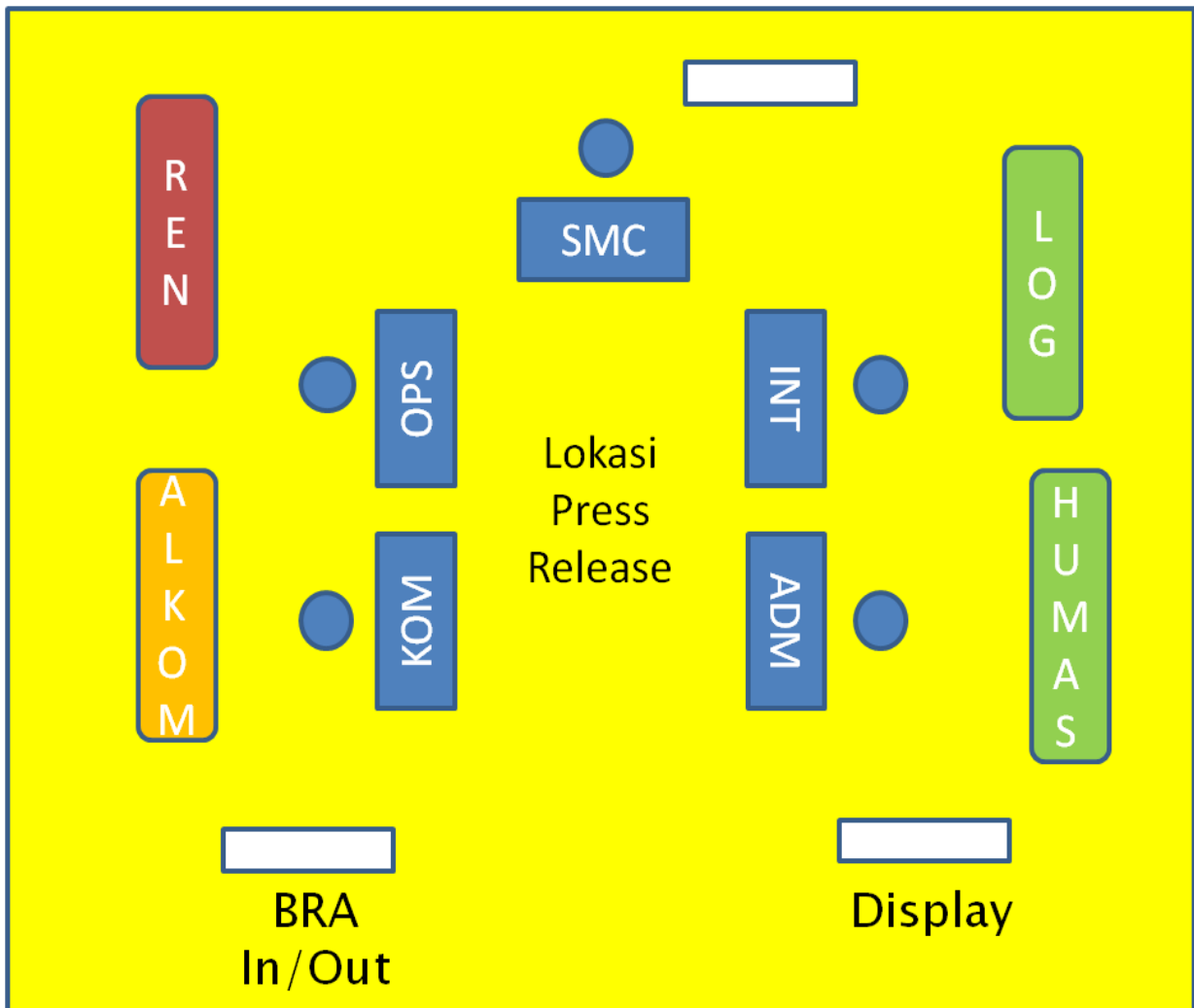
DENAH POSKO OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. Denah Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan Keseluruhan



B. LayOut . . .

- B. *LayOut* Tenda Posko Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dan Perwira Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.



- C. Peralatan dan Perlengkapan Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan

Peralatan dan perlengkapan yang tersedia pada Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan harus sesuai dengan kebutuhan staf koordinator misi Pencarian dan Pertolongan. Peralatan dan perlengkapan Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan antara lain:

- a. Staf Operasi, antara lain:

- 1) Meja *plotting*;
- 2) Peta digital/peta cetak;
- 3) Jangka;
- 4) Busur;
- 5) Penggaris segitiga/mistar geser;
- 6) Kalkulator;
- 7) Tabel dan *worksheet*;
- 8) Alat tulis;

9) Kertas kalkir . . .

- 9) Kertas kalkir;
 - 10) *Clip board*;
 - 11) Aplikasi SAR;
 - 12) Flip chart; dan
 - 13) Komputer + Printer.
- b. Staf Komunikasi, antara lain:
- 1) *Handy-talky/rugged*;
 - 2) *Portable communication*;
 - 3) *Portable repeater*;
 - 4) *HP Satellite*; dan
 - 5) Radio HF/VHF/UHF.
- c. Perwira Intelijen, antara lain:
- 1) Data potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - 2) Data cuaca (angin, arus laut, *visibility*, kondisi ril di lapangan);
 - 3) Data aset pencari/penolong (kemampuan, tipe, Alkom, Alnav, jumlah crew, dll); dan
 - 4) Data teknis kapal yang mengalami musibah (peralatan keselamatan yang dimiliki, warna kapal, ukuran, GT, dll).
- d. Staf Adminlog
- 1) Administrasi, antara lain:
 - a) Jurnal berita;
 - b) Rencana operasi;
 - c) Hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d) Data pergerakan unsur;
 - e) Data korban/target;
 - f) Jaring komunikasi;
 - g) Gambar struktur organisasi Pencarian dan Pertolongan;
 - h) ATK (printer, komputer, kertas, *white board*, alat tulis, dll)
 - i) Check list dan format Pencarian dan Pertolongan;
 - j) Jejaring koordinasi;
 - k) Peta wilayah;
 - l) Peta daerah Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - m) Dokumentasi Operasi Pencarian dan Pertolongan (foto dan video).

- 2) Logistik, antara lain:
 - a) BBM;
 - b) Permakanan;
 - c) Perbekalan; dan
 - d) Peralatan (*Rescue*, Piroteknik, dll).
- e. Staf Humas, antara lain:
 - 1) Ruang *press release*/media center;
 - 2) Alat dokumentasi;
 - 3) Hasil dokumentasi;
 - 4) Jadwal penyampaian berita/*press release*; dan
 - 5) Materi/perihal yang akan disampaikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama)* :

Usia :

Instansi/organisasi)** :

Jumlah Anggota)** :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Telephone :

Nomor Telephone Pihak Keluarga yang bisa dihubungi)*** :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk bekerjasama dalam tim Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan mentaati ketentuan selama Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan bersedia berada dibawah koordinasi dan kendali koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Demikian . . .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

(Nama Tempat, tanggal bulan
tahun)

Yang membuat pernyataan,

(Tanda tangan)

Nama Lengkap

)* Diisi nama orang perorangan atau nama penanggung jawab tim

)** Diisi bila dari Instansi/Organisasi

)*** Khusus orang perseorangan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PENGHENTIAN PELAKSANAAN
OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

FORMAT LAPORAN

LAPORAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TERHADAP

A. Pendahuluan

1. Umum
(diisi latar belakang pada saat pelaksanaan operasi)
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
(diisi maksud disusunnya laporan pelaksanaan operasi)
 - b. Tujuan
(diisi tujuan disusunnya laporan pelaksanaan operasi)
3. Ruang Lingkup
(diisi ruang lingkup merupakan ringkasan isi dalam laporan ini)
4. Data Operasi Pencarian dan Pertolongan
 - a. Dasar Hukum
 - b. Data Kejadian
(Diisi dengan sedikitnya Nama Kejadian, tanggal waktu kejadian, Rute dan/atau lokasi (koordinat/area), POB/Jumlah Korban, Data Korban, Data Kapal/Pesawat yang mengalami kecelakaan, peta lokasi kejadian, pelapor (jika ada))
 - c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
(Diisi dengan tanggal mulai, tanggal selesai, total hari pelaksanaan, lokasi pelaksanaan, lokasi posko)

d. Struktur . . .

- d. Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
- e. Unsur yang Terlibat
(diisi dengan seluruh Unsur yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan/Nama instansi/organisasi beserta jumlah personil)
- f. Peta
(diisi dengan referensi peta yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan)
- g. Jaring Komunikasi
(Diisi dengan jaring komunikasi yang digunakan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan)

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

- 1. Tahap Penyadaran
(diisi dengan kronologi awal kejadian)
- 2. Tahap Penindakan Awal
(diisi dengan tindakan, waktu respon untuk menindaklanjuti laporan kejadian:
 - a. Penyiapan unit Pencarian dan Pertolongan/tim;
 - b. Precom dan excom;
 - c. Pengerahan unit Pencarian dan Pertolongan jika diperlukan;)
- 3. Tahap Perencanaan
(Menjelaskan perencanaan Pencarian dan Pertolongan (Search Area, Search Plan dan Emergency Rescue Plan serta penggunaan unsur Pencarian dan Pertolongan) yang telah dilakukan oleh Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan.
- 4. Tahap Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
(Menjelaskan kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan tindakan-tindakan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dalam komando dan pengendalian kepada unit Pencarian dan Pertolongan untuk mengetahui dimana lokasi kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia dan upaya-upaya mencapai lokasi untuk memberikan bantuan Pencarian dan Pertolongan secara menyeluruh).

5. Tahap . . .

5. Tahap Akhir Penugasan

(Menjelaskan proses penarikan dan pengembalian unsur Pencarian dan Pertolongan setelah Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan ditutup.

C. Faktor yang Mempengaruhi

1. Faktor Pendukung

(Menjelaskan faktor-faktor yang mempermudah Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan)

2. Faktor Penghambat

(Menjelaskan faktor penghambat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan)

D. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

(diisi hasil dari pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan)

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

(diisi Penjelasan secara umum hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan)

2. Saran

(diisi Menyatakan langkah-langkah yang positif untuk penyempurnaan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada masa yang akan datang)

F. Penutup

....

Mengetahui,

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

....

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.

Dibuat di

Pada tanggal

Koordinator misi Pencarian dan

Pertolongan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

A. LAPORAN AWAL KEJADIAN KECELAKAAN, BENCANA DAN/ATAU KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA

B. PENUNJUKAN . . .

C. USULAN . . .



BERITA SAR

D. PENUNJUKAN. . .

E. PENUNJUKAN ASISTEN KOORDINATOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KANTOR PUSAT

BERITA SAR

NO. REG

T-

Panggilan	Jenis	Nr. Stn.	Derajat	Instruksi Penerusan
			SGR	

D A R I : KOORDINATOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KEPADA : DIISI DENGAN NAMA PEJABAT (JABATAN) YANG DITUNJUK SEBAGAI ASISTEN KOORDINATOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TEMBUSAN : ...

Tanggal Waktu Penunjukan ...

Jumlah Kata

SIFAT : BIASA

NOMOR : DIISI DENGAN NOMOR BERITA SAR
MEN BRA SAR NO ... TTG ...

AAA UTK PELAKSANAAN OPS SAR TSB KMA DITUNJUK SELAKU ASISTEN KOORDINATOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AN TTK DUA

1. NAMA TTK DUA ...
PANGKAT TTK DUA ...
JABATAN TTK DUA ...
SELAKU ASISTEN BIDANG OPERASI

2. NAMA TTK DUA ...
PANGKAT TTK DUA ...
JABATAN TTK DUA ...
SELAKU ASISTEN BIDANG ...

3. ...

BBB SELANJUTNYA AGAR NAMA TSB DI ATAS AGAR MEMBANTU KOORDINATOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM PELAKSANAAN OPS SAR ...SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

CCC DEMIKIAN UNTUK DILAKSANAKAN

DDD KOORDINATOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KIRIM TITIK HABIS

Tanggal Waktu Pembuatan ...

T.W.T	T.W.K	Sistem	Paraf

PENGIRIM

N a m a : ...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

Tanda Tangan : ...

RUANGAN DILUAR GARIS TEBAL HANYA DIISI OLEH DINAS KOMLEK

NO. : 06/SIAP/83/84

F. PENETAPAN. . .

F. PENETAPAN ORGANISASI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PUSAT**

NO. REG T-

BERITA SAR

Panggilan	Jenis	Nr. Stn.	Derajat	Instruksi Penerusan
			SGR	

D A R I : KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan	Tanggal Waktu Penunjukan ...
KEPADA : KEPALA Kantor Pencarian dan Pertolongan ...	Jumlah Kata
TEMBUSAN : DEPUTI BID OPS SAR dan Kesiapsiagaan KM Direktur Operasi KMA ...	

SIFAT : Biasa

NOMOR : Diisi dengan nomor berita SAR
MEN BRA SAR NO ... TTG ...

AAA MENUNJUK BRA SAR NO. ... TTG DGN INI DITETAPKAN ORGANISASI OPERASI SAR TTK

BBB ORGANISASI OPERASI SAR TTK DUA

1. KOORDINATOR Pencarian dan Pertolongan : ...
2. ASISTEN KOORDINATOR Pencarian dan Pertolongan : 1. BIDANG ... 2. BIDANG ... 3. DST
(Diisi sesuai dgn kebutuhan pelaks ops SAR)
3. KOORDINATOR Misi Pencarian dan Pertolongan : ...
4. KOORDINATOR Lapangan : ...
5. UNIT Pencarian dan Pertolongan
(Diisi sesuai dgn kebutuhan pelaks ops SAR) : 1. DARAT ...
2. LAUT ...
3. UDARA ...

CCC SELANJUTNYA AGAR KEPALA Kantor Pencarian dan Pertolongan Selaku SMC AGAR MEMPERHATIKAN KEAMANAN dan KESELAMATAN SELAMA PELAKS OPS KMA MELAPORKAN HASIL Pencarian dan Pertolongan secara berkala TTK

DDD AN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan KMA DEPUTI BID OPS SAR dan Kesiapsiagaan KMA Direktorat Operasi KRM TTK HBS

Tanggal Waktu Pembuatan ...				
PENGIRIM	T.W.T	T.W.K	Sistem	Paraf
N a m a : ...				
Pangkat : ...				
Jabatan : ...				
Tanda Tangan : ...				

G. USULAN . . .

H. PENGHENTIAN . . .

I. PENETAPAN . . .



BERITA SAR

NO. : 06/SIAP/83/84



BERITA SAR

Tanggal Waktu Pembuatan ...

L. USULAN . . .

L. USULAN PEMBUKAAN KEMBALI PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ...

NO. REG T-

BERITA SAR

Panggilan	Jenis	Nr. Stn.	Derajat	Instruksi Penerusan
			SGR	

D A R I : KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
KEPADA : KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ...
TEMBUSAN : DEPUTI BID OPS SAR KMA DIREKTUR OPERASI ...

Tanggal Waktu Penunjukan
...

Jumlah Kata

SIFAT : BIASA
NOMOR : DIISI DENGAN NOMOR BERITA SAR
MEN BRA SAR NO ... TTG ...

AAA DIISI DENGAN KETERANGAN TANGGAL DAN WAKTU, KETERANGAN INFORMASI BARU/
DITEMUKANNYA TANDAS KEBERADAAN KORBAN PADA LOKASI .../ PERTIMBANGAN USULAN
PEMBUKAAN KEMBALI PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BBB DIISI DENGAN USULAN PEMBUKAAN KEMBALI PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

CCC DIISI DENGAN KALIMAT PENUTUP *

DDD KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ... KIRIM TTK HBS

*) DEMIKIAN DISAMPAIKAN MOHON MENJADI PERIKSA TTK

Tanggal Waktu Pembuatan ...

PENGIRIM

N a m a : ...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

Tanda Tangan : ...

T.W.T	T.W.K	Sistem	Paraf

RUANGAN DILUAR GARIS TEBAL HANYA DIISI OLEH DINAS KOMLEK

NO. : 06/SIAP/83/84

M. PERSETUJUAN . . .

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PUSAT

NO. REG T-

BERITA SAR

Panggilan	Jenis	Nr. Stn.	Derajat	Instruksi Penerusan
			SGR	

D A R I : KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
KEPADA : KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TEMBUSAN : DEPUTI BID OPS SAR KMA DIREKTUR OPERASI ...

Tanggal Waktu Penunjukan

...

Jumlah Kata

SIFAT : BIASA
NOMOR : DIISI DENGAN NOMOR BERITA SAR
MEN BRA SAR NO ... TTG ...

AAA DIISI DENGAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN/ TIDAK SETUJU PEMBUKAAN KEMBALI
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BBB AN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KMA DEPUTI BID OPS SAR DAN
KESIAPSIAGAAN KMA DIREKTUR OPERASI KIRIM TTK HBS

Tanggal Waktu Pembuatan ...

PENGIRIM
N a m a : ...
Pangkat : ...
Jabatan : ...
Tanda Tangan : ...

T.W.T T.W.K Sistem Paraf

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAGUS PURUHITO